

### KEPALA DESA MARGAMULYA KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

# PERATURAN DESA MARGAMULYA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAMULYA TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MARGAMULYA

#### Menimbang: a.

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebersamaan, efisiensi, prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4
   Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 01);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4):
- 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
- 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Tegal No. 05 Atas Perubahan Peraturan No. 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
- 31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor .. );
- 32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kab. Tegal Tahun 2023 Nomor . .);

- Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
- 34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 118.);
- 35. Surat Bupati Tegal Nomor : 400/0101/B.1413/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Desa;
- 36. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kab. Tegal (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2017 Nomor 01);
- Peraturan Desa Margamulya Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2020 Nomor 05);
- 38. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 01).
- 39. Peraturan Desa Margamulya Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 05);
- Peraturan Desa Margamulya Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Asset Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 02);
- Peraturan Desa Margamulya Nomor 04 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Margamulya Tahun 2024 (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2022 Nomer 04);
- 42. Peraturan Desa Margamulya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MULYA JAYA Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2020 Nomer 07);
- 43. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2022 Nomor 01);
- Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2024 tentang Realisasi APBDes tahun 2024 Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2024 Nomor 01);

#### Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGAMULYA Dan

#### KEPALA DESA MARGAMULYA

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAMULYA TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margamulya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.545.361.148,00
2.	Belanja Desa	Rp.	1.619.957.219,00
	Surpuls/Defisit	Rp.	-74.596.071,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.596.071,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	74.596.071,00
	Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
	Perhitungan Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas diprediksi pemerintah Desa dan tidak dapat sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

#### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- yang menyebabkan harus dilakukan b. keadaan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margamulya

Pada tanggal : 18 -In-Pada tanggal: 18 Januari 2024

KEDLDSHA MIRI

Diundangkan di : Margamulya

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Sekretaris Desa

MAKSUM

LEMBARAN DESA MARGAMULYA NOMOR 02 TAHUN 2024

LAMPIRAN PERATURAN DESA MARGAMULYA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGAMULYA **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75,000,000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.977.236,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	383.912,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.545.361.148,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.462.672,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.490.089,00	
5.3.	Belanja Modal	761.604.458,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.619.957.219,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.596.071,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74,596,071,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.596.071,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.596.071,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
	WARGE	MARGAMULYA, 18 Januar	y 2024

KEPALA DESA Repala Desa

TESTIMON KEDUNGTONAMIRI

Halaman 1

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MARGAMULY/
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MARGAMULYA TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asii Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.977.236,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	383.912,00	
	- "	JUMLAH PENDAPATAN	1.545.361.148,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	620.750.016,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	538.536.695,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.860.000,00	ADD
1.1,01	5.1.	Belanja Pogawai	61.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.138,800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.138,800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,203,952,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18,203.952,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.474.481,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.474.481,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34,800,000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34,800,000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dil)	8,363,000,00	ADO
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.863.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.500,000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53,460,000,00	ADO
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53,460,000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.091.070,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.091.070,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	5,395,392,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	709.920,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685,472,00	
1.1.91	100	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil p engelolaan Kekayaan Desa	75.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	

Printed by Siskeudes 24/01/2024 09:24:34

DE NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
2	3	4	5	
	Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	18 000 000,00	AOD	
5.2	Betanja Barang dan Jasa	18 000 000,00		
	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Des	9.750.000,00	ADD	
5.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.946.523,00		
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkanteran/Pemerintahan	7.500.000,00	PBH	
5.3.	Belanja Modal	7,500,000,00		
	Lein-lein Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.446.523,00	PAD, PBH	
5.3.	Belanja Modal	21.446.523,00		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.266.798,00		
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	1.466.798,00	ADD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.466.798,00		
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.200.000,00	PBH	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200,000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	2.400.000,00	ADD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400,000,00		
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	1,200,000,00	ADD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.000,000,00	ADD	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000,000,00		
	Sub Bidang Pertanahan	30,000,000,00		
	Operasional Penggalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30,000,000,00	PBH	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	860,904,643,00		
	Sub Bidang Pendidikan	14.946.000,00		
	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Māk Desa (Honor, Pakaian dii)	14.946.000,00	DDS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.946.000,00		
	Sub Bidang Kesehatan	116,800,708,00		
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	22.709.995,00	DDS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.709,995,00		
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, insentif)	40.775.198,00	DDS	
5.2,	Belanja Barang dan Jasa	40.775.198,00		
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30,000,000,00	DDS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5,364,000,00	DOS	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,364,000,00		

d by Strikender 24/01/2024 09 24:35

1   2   3   4   5	REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2.2.99   5.2   Belanja Barang dan Jasa   17.991.515.00	1	2	3	4	5
2.1   Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.951.515,00	PAD, PBH
Pembangunan/Rehabikau/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)   320,500,000,00   DES	2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.951.515,00	
23.10     5.3	2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	504.773.800,00	
2.3.12   Perrbanguan/Rehabitiasu/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)   184.273.800,00   005	2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	320.500.000,00	DDS
2.3.12 5.3. Belanja Modal 3.0 Belanja Modal 2.4.38.135.00 0.0 0.0	2.3.10	5.3.	Belanja Modal	320.500.000,00	
2.4.   Sub Bidang Kawasan Pemukiman   224.384.135,00   DDS	2 3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	184.273.800,00	DDS
2.4.16         Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)         224.34.135,00         D03           2.4.16         5.3.         Belanja Modal         224.384.135,00         224.384.135,00         32.00         32.00         Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan         15.000,000,00         PBH           3.2.03         Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan         15.000,000,00         PBH         15.000,000,00         PBH           3.3.0         Sub Bidang Kepemwidaan dan Otahraga         5.300,000,00         PBH         33.06         52.         Belanja Barang dan Jasa         5.300,000,00         PBH           3.4.0         Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat         33.00,000,00         PBH         226,000,000,00         PBH           3.4.0         Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat         33.00,000,00         DCS         226,000,000,00         DCS           3.4.0         Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat         33.000,000,00         DCS         226,000,000,00         DCS           3.4.90         Sub Bidang Pembiniana RT/RW, BKMLKM, KPMD dan Kel, MasyarakatKader         5,000,000,00         DES           4.2.9         Belanja Barang dan Jasa         5,000,000,00         DES           4.2.9         Belanja Barang dan Jasa         3,000,000,00         DCS           4.4.90 <td>2.3.12</td> <td>5.3.</td> <td>Belanja Modal</td> <td>184,273,800,00</td> <td></td>	2.3.12	5.3.	Belanja Modal	184,273,800,00	
2.4.16   5.3.   Belanja Modal	2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	224,384,135,00	
3.2.   BiDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   S3.900.000.00	2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	224.384.135,00	DDS
32.03   Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan   15.000.000,00   PBH	2.4.16	5.3.	Belanja Modal	224.384.135,00	
Penyelenggaran Festval Keserian, Adal/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan di)	3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	53,900,000,00	
RI, Raya Keagaman di)	3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Otshraga 5.300.000,00 PBH 5.30.000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH 5.30.0000,00 PBH	3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dii)	15.000.000,00	PBH
3.3.06   Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa   5.300.000,00   PBH	3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06   5.2   Belanja Barang dan Jasa   3.300.000,00	3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.300.000,00	
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 33.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 3.4.03 5.2 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 DDS 28.6000.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.600.000,00 DDS 28.6000.000,00 DDS 28.60000.000,00 DDS 28.600000.000 DDS 28.6000000000000000000000000000000000000	3,3,06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.300.000,00	PBH
3.4.03	3.3.06	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 PBP PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 PBP PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 PBP PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 PBP PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 PBP PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 PBP S.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 PBP S.3. Belanja Penanggulanan Bencana 5.000.000,00 PBP S.3. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00 PBP S.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.000.000,00 PBP S.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.000.000,00 PBP Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.000.000,00	3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.600.000,00	
3.4.90	3.4.03		Pembinaan PKK	28.600.000,00	DDS
Desa Loinnya   S.2.   Belanja Barang dan Jasa   S.000.000,00	3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28,600,000,00	
4	3.4.90			5.000.000,00	PBP
4.2.       Sub Bidang Pertanian dan Peternakan       3.000.000,00         4.2.99       Lain-tain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan       3.000.000,00         4.2.99       5.2.       Betanja Barang dan Jasa       3.000.000,00         4.4.       Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       4.002.560,00         4.4.90       Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia       1.902.560,00         4.4.90       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       1.902.560,00         4.4.93       Lain-tain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       2.100.000,00         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2.100.000,00         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2.100.000,00         5.1.       Sub Bidang Penanggulangan Bencana       77.400.000,00         5.1.       Sub Bidang Penanggulanan Bencana       5.000.000,00         5.1.00       5.4.       Belanja Tidak Terduga       5.000.000,00         5.3.       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72.400.000,00	3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000,00	
4.2.99       Lain-tain Kegistan Sub Bidang Pertanian dan Petemakan       3.000.000,00       DOS         4.2.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       3.000.000,00       DOS         4.4.       Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       4.002.560,00       PBH         4.4.90       Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia       1.902.560,00       PBH         4.4.90       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       1.902.550,00       DOS         4.4.93       Lain-tain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       2.100.000,00       DOS         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2.100.000,00       DOS         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2.100.000,00       DOS         5.1.00       BiDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE       77.400.000,00       5.000.000,00         5.1.00       Kegiatan Penanggulanan Bencana       5.000.000,00       PBH         5.1.00       5.4.       Belanja Tidak Terduga       5.000.000,00         5.3.       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72.400.000,00	4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.002,560,00	
4.2.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       3,000,000,00         4.4.       Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       4,002,560,00         4.4.90       Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia       1,902,560,00         4.4.90       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       1,902,560,00         4.4.99       Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga       2,100,000,00         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2,100,000,00         5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2,100,000,00         5.1.       Sub Bidang Penanggulangan Bencana       77,400,000,00         5.1.       Sub Bidang Penanggulangan Bencana       5,000,000,00         5.1.00       5.4.       Belanja Tidak Terduga       5,000,000,00         5.3.       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72,400,000,00	4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3,000,000,00	
4.4.90 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  4.4.90 Fasiitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, landia  4.4.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa  Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga  4.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa  4.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Penanggulangan Bencana  Sub Bidang Penanggulanan Bencana  Sub Bidang Tidak Terduga  Sub Bidang Keadaan Mendesak  72.400.000,00  72.400.000,00	4.2.99		Lein-tain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000,000,00	oos
Keluarga Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia  4.4.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An ak dan Keluarga  4.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE  5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana 5.000.000,00  PBH  5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00  Sub Bidang Keadaan Mendesak 72.400.000,00	4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Innsia   I	4.4.			4.002.560,00	
4.4.99       Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan An ak dan Keluarga       2.100,000,00       DDS         4.4.99       5.2.       Belanja Barang dan Jasa       2.100,000,00       DDS         5       BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE Sub Bidang Penanggulangan Bencana       77,400,000,00       5.000,000,00         5.1.00       Kegiatan Penanggulanan Bencana       5.000,000,00       PSH         5.1.00       5.4.       Belanja Tidak Terduga       5.000,000,00         5.3.       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72,400,000,00	4.4.90			1,902,560,00	PBH
ak dan Keluarga       2.100.000,00         5.2. Belanja Barang dan Jasa       2.100.000,00         5.1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE       77.400.000,00         5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana       5.000.000,00         5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana       5.000.000,00         5.1.00 S.4. Belanja Tidak Terduga       5.000.000,00         5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak       72.400.000,00	4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.902.560,00	
5         BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE         77,400,000,00           5.1.         Sub Bidang Penanggulangan Bencana         5,000,000,00           5.1.00         Kegiatan Penanggulanan Bencana         5,000,000,00           5.1.00         Belanja Tidak Terduga         5,000,000,00           5.3.         Sub Bidang Keadaan Mendesak         72,400,000,00	4.4.99			2.100.000,00	DOS
5.1.       Sub Bidang Penanggulangan Bencana       5.000.000,00         5.1.00       Kegiatan Penanggulanan Bencana       5.000.000,00         5.1.00       5.4.       Belanja Tidak Terduga       5.000.000,00         5.3.       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72.400.000,00	4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5.1.00       Kegiatan Penanggulanan Bencana       5.000.000,00       PBH         5.1.00       5.4       Belanja Tidak Terduga       5.000.000,00         5.3       Sub Bidang Keadaan Mendesak       72.400.000,00	5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	77,400,000,00	
5.1.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 72.400.000,00	5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 72.400.000,00	5.1.00	0	Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.000.000,00	PSH
	5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
	5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.400.000,00	
	5.3.0	0		72.400.000,00	DDS

Printed by Stakeudes 24/01/2024 09 24:35

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	6
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72 400 000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.619.957.219,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.596,071,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74 596 071,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	74.596.071,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MARGAMULYA, 18 January 202

KEPALA DASA
MARGAMULYA

MARGAMULYA

KEDUNJAMIRI